

**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
TANGERANG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja yang selanjutnya disingkat PD. BPR KR adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Perbankan yang bergerak di bidang usaha perbankan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah..

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyetorkan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau badan usaha swasta/badan lain dengan suatu maksud, tujuan, dan imbalan tertentu sampai terpenuhinya Modal Dasar.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PD. BPR KR.

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR KR adalah sebagai berikut :

- a. membantu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kerakyatan, pembangunan dan stabilisasi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan produktivitas kinerja PD. BPR KR yang efektif dan efisien; dan
- c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PD. BPR KR sebesar Rp. 15.700.000.000, (lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang.

Pasal 4

Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR KR menjadi sebesar Rp. 55.000.000.000, (lima puluh lima milyar rupiah).

BAB III

BAB III
KEWAJIBAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

PD. BPR KR wajib :

- a. mengelola penyertaan modal berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan;
- b. menyerahkan sebagian dari pembagian laba atas penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah;
- c. melaporkan semua kekayaan daerah yang dikelola dan perkembangan Perusahaan setiap tahun kepada Bupati.
- d. melaporkan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Pemegang Saham lainnya baik melalui RUPS maupun diluar RUPS berupa Ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

Pasal 6

- (1) Setiap akhir tahun anggaran dilaksanakan perhitungan atas pengelolaan Perusahaan.
- (2) Dalam hal perhitungan atas pengelolaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh keuntungan maka Pemerintah Daerah mendapatkan bagian laba.

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. BPR KR dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal PD. BPR KR dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Disahkan di Tigaraksa
Pada tanggal 28 November 2014

BUPATITANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 28 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

ISKANDAR MIRSAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 14

**PENJELASAN
BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
TANGERANG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYATKERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 huruf a angka 3, Sumber Pendapatan Asli Daerah luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan Pasal 304 ayat (1), bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik Swasta serta Pasal 304 ayat (2), bahwa Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kerakyatan, pembangunan dan stabilisasi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tangerang;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk memberikan dasar pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang

II. PASAL DEMI PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Rincian tahapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang pada PD. BPR KR telah diberikan mulai pada :

1. tahun 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah);
2. tahun 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah);
3. tahun 2008 sebesar Rp. 15.300.000.000, (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) dan
4. tahun 2009 sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.